

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# LAMPIRAN 01.

## SURAT BUKTI PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 897/UN48.8.1/DI/2020  
Hal : Pengumpulan Data


11 November 2020

Kepada  
Yth. Kepala Notaris & PPAT Made Rolly Kertiyasa, S.H., M.Kn  
Jalan A. Yani No.104  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat


Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sengketa dan perkara yang ditangani di kantor notaris yang diperlukan oleh:

Nama : Beatrix Hutasoit  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101046  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Kasubbag Akademik  
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 897/UN48.8.1/DL/2020

11 November 2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Notaris & PPAT Made Maهرانita,SH

Jalan Kartini No.6

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sengketa dan perkara yang ditangani di kantor notaris yang diperlukan oleh:

Nama : Beatrix Hutasoit


Nomor induk Mahasiswa : 1714101046

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)


Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I.

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 897/UN48.8.1/DL/2020

11 November 2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Notaris & PPAT Komang Nunuk Sulasih, S.H., M.kn

Jalan Dewi Sartika No.48

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sengketa dan perkara yang ditangani di kantor notaris yang diperlukan oleh:

Nama : Beatrix Hutasoit  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101046  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I.

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884 Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 897/UN48.8.1/D1/2020

29 September 2020


Hal : Pengumpulan Data

Kepada  
Yth. Kepala Notaris & PPAT Lazarus Birehina, S.H., Mkn  
Jalan Kartini No.2X  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sengketa dan perkara yang ditangani di kantor notaris yang diperlukan oleh:

Nama : Beatrix Hutasoit  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101046  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman undiksha.ac.id

No : 897/UN48.8.1/DI/2020

11 November 2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Notaris & PPAT Made Yuddy Darmadi,SH.,M.KN

Jalan Sudirman No.32

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sengketa dan perkara yang ditangani di kantor notaris yang diperlukan oleh:

Nama : Beatrix Hutasoit  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101046  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 897/UN48.8.1/DL/2020

11 November 2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Notaris & PPAT Ellys Siawwira,S.H.,M.Kn

Jalan Jatayu No.2

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sengketa dan perkara yang ditangani di kantor notaris yang diperlukan oleh:

Nama : Beatrix Hutasoit  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101046  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

29 September 2020

No : 897/UN48.8.1/DL/2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Notaris & PPAT Rina Harindyah, S.H

Jalan Diponegoro No.99 Singaraja

Kabupaten Buleleng


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang sengketa dan perkara yang ditangani di kantor notaris yang diperlukan oleh:

Nama : Beatrix Hutasoit  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101046  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I.

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

**LAMPIRAN 02.**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENELITIAN**



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

No.	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Narasumber
1	<p>Bagaimana akibat hukum dari akta yang telah dibuat Notaris dalam kaitannya dengan sengketa kenotariatan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pembayaran dalam kasus akta jual beli direleveli secara bertahap atau dihapuskan?</li> <li>2. Bagaimana langkah Notaris menghadapi klien yang berbuat krang baik?</li> <li>3. Bagaimana akibat hukum dari akta yang telah dibuat Notaris dalam sengketa kenotariatan yang terjadi dalam masyarakat di Kota Singaraja?</li> <li>4. Apakah akta jual beli (AJB) nya di ubah atau tidak?</li> <li>5. Apa dasar gugatan Notaris sebagai saksi di pengadilan?</li> </ol>	Kepala Kantor Notaris di Kota Singaraja
2	<p>Bagaimana peranan Notaris sebagai mediator dalam proses mediasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas dasar apa kewenangan Notaris sebagai mediator dilaksanakan di Kota Singaraja yang</li> </ol>	Kepala Kantor Notaris di Kota Singaraja

	<p>sengketa kenotariatan ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 terhadap masyarakat di Kota Singaraja?</p>	<p>mebutuhkan pelayanan hukum melalui jasa mediator sengketa kenotariatan?</p> <p>2. Bagaimana Notaris mediasi pihak tersebut dalam kasus akta jual beli?</p> <p>3. Seperti apakah eksistensi Notaris sebagai mediator dalam mediasi pihak penjual dan pembeli?</p>	
--	--	---	--



# LAMPIRAN 03. DATA INFORMASI PENELITIAN



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.**

DAERAH KERJA KABUPATEN BULELENG

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor 418/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 NOVEMBER 2017

JALAN ANGSOKA No. 10 D, SINGARAJA, KABUPATEN BULELENG

Telp. / Fax. : 0362 - 27324

---

**AKTA JUAL BELI**

Nomor :

Lembar

Pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_),  
bulan \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), tahun \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
hadir dihadapan saya SUKMAWATI SURYADINATA, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 2-11-2017,  
Nomor 418/KEP-400.20.3/XI/2017, diangkat sebagai Pejabat  
Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud  
dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Buleleng dan-----  
berkantor di Singaraja, Jalan Angsoka Nomor 10 D, dengan dihadiri  
oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir  
akta ini :-----

**I. Tuan**

---

**Akta Jual Beli**

Halaman 1 dari 6 halaman

**SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.**

Daerah Kerja: Kabupaten Buleleng



RAHAT ATRI YANUSIA H. TANALPA

-dan untuk selanjutnya disebut :-----

-----**Pihak Pertama/Penjual**-----

**II. Tuan**

-dan untuk selanjutnya disebut :-----

-----**Pihak Kedua/Pembeli**-----

Para penghadap dikenal oleh saya,-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak-----

Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak-----

Pertama : -----

---

**Akta Jual Beli**

*Halaman 2 dari 6 halaman*

**SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.**  
Daerah Kerja: Kabupaten Buleleng

- Hak Milik Nomor

Jual beli ini meliputi pula: -----

Segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atas tanah-----  
tersebut, yang menurut sifatnya, maksudnya dan ketentuan hukum--  
dianggap sebagai benda tetap/tidak bergerak.-----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut-----  
"Objek Jual Beli".-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :-----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp.
- b. Pihak Petama mengaku telah menerima sepenuhnya uang-----  
tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang-----  
tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah-  
(kwitansi).-----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:-----

----- Pasal 1 -----

---

**Akta Jual Beli**

Halaman 3 dari 6 halaman

**SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.**  
Daerah Kerja: Kabupaten Buleleng

Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2  
Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

Pasal 3  
Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

Pasal 4  
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

Pasal 5  
Pihak Pertama menyatakan bahwa tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut di atas pada pihak lain sebelumnya baik sebagian atau seluruhnya dengan bersedia dituntut secara hukum baik secara perdata maupun secara pidana apabila ternyata sebaliknya.

Pasal 6

---

**Akta Jual Beli**

Halaman 4 dari 6 halaman

**SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.**  
Daerah Kerja: Kabupaten Buleleng

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Buleleng di Kabupaten Buleleng.

Pasal 7

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **Pihak Kedua/Pembeli**.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1.

2.

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1

---

**Akta Jual Beli**

Halaman 5 dari 6 halaman

**SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.**  
Daerah Kerja: Kabupaten Buleleng

(satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor-----  
Pertanahan Kabupaten Buleleng-----  
untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam----  
akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Saksi

Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah

---

**Akta Jual Beli**

Halaman 6 dari 6 halaman

**SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.**  
Daerah Kerja: Kabupaten Buleleng





Kependudukan \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan akta Kuasa nomor \_\_\_\_\_ Juncto akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor \_\_\_\_\_ masing-masing tertanggal \_\_\_\_\_ keduanya dibuat dihadapan Saya, selaku Notaris, selaku kuasa dari: -----

-Nyonya \_\_\_\_\_, lahir di Singaraja, pada tanggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Warga Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, beralamat di Lingkungan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Kabupaten Buleleng, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buleleng, Nomor Induk Kependudukan \_\_\_\_\_, dalam hal ini telah memperoleh persetujuan dari pasangan kawinnya yang sah yaitu Tuan \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, beralamat yang sama dengan pasangan kawinnya tersebut di atas sebagaimana termaktub dalam surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal \_\_\_\_\_

dibuat dibawah tangan bermeterai cukup aslinya dilekatkan pada akta Kuasa Menjual tersebut di atas

-selaku Penjual untuk selanjutnya disebut: -----

-----**"Pihak Pertama"**-----

2. Nyonya \_\_\_\_\_, lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, beralamat di Jalan Banjar Dinas \_\_\_\_\_, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Buleleng, Nomor Induk Kependudukan \_\_\_\_\_, -----

-selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut: -----  
----- "**Pihak Kedua**"-----

-Para penghadap dikenal oleh Saya Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----

-Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama:

- Hak Milik Nomor /Desa , menurut Surat Ukur tanggal ), Nomor / / , seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima Meter Persegi), Nomor Identifikasi Bidang (NIB) , dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) :

Keadaan tanah : Perumahan;-----

- terletak di: -----

- Provinsi : Bali;-----
- Kabupaten : Buleleng;-----
- Kecamatan : ;-----
- Kelurahan : ;-----
- Jalan : -----

beli ini meliputi pula berikut segala sesuatu yang didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya serta menurut hukum dianggap sebagai benda tetap. --

-Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".-----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:-----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi). -----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: -----





-----Pasal 1-----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.-----

-----Pasal 2-----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.-----

-----Pasal 3-----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

-----Pasal 4-----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.-----

-----Pasal 5-----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Singaraja.-----

-----Pasal 6-----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.-----

-Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

1. Tuan I Made Mangku Ari Suputra, lahir di Putussibau, pada tanggal 12-02-1998 (dua belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), karyawan swasta, beralamat di Jalan Gunung Patas, Kelurahan/Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, -----
2. Nona Ketut Surya Pramita, lahir di Singaraja, pada tanggal 28-09-1999 (dua puluh delapan September seribu sembilan puluh sembilan), pelajar/mahasiswa, beralamat di Jalan Pulau Menjangan/Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, -----

-sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Selaku kuasa dari

Saksi

Saksi

Akta Jual Beli

Halaman 5 dari 5 halaman

**KOMANG PRAYOGA KUSUMA DIHARTA, S.H., M.Kn.**  
Daerah Kerja Kabupaten Buleleng

Pejabat Pembuat Akta Tanah

**KOMANG PRAYOGA KUSUMA DIHARTA, S.H., M.Kn.**

---

*Akta Jual Beli*

*Halaman 6 dari 5 halaman*

**KOMANG PRAYOGA KUSUMA DIHARTA, S.H., M.Kn.**  
Daerah Kerja Kabupaten Buleleng

**KUASA MENJUAL**

Nomor . . .

-Pada hari ini,

-Hadir di hadapan Saya, **KOMANG PRAYOGA KUSUMA DIHARTA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Buleleng, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini: -----



-selanjutnya dalam akta ini disebut: -----

----- "**Penerima Kuasa**" -----

----- K H U S U S -----

-untuk- dan atas nama- Pemberi Kuasa menjual dan/atau mengalihkan hak dengan cara apapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya atas: -----

-berikut segala sesuatu yang tertanam dan/atau didirikan di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya oleh Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap (satu dan lain selanjutnya cukup disebut "**Tanah**"), -----

-kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada Penerima Kuasa sendiri, dengan harga serta syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik dan disetujui oleh Penerima Kuasa. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut menghadap dimana perlu, terutama Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, pejabat instansi terkait lainnya, meminta keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat- dan menandatangani segala formulir, surat maupun akta, surat pemecahan bidang atas

AJ : 05.845.476 : AA

## AKTA JUAL BELI

No : /

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, tanggal ( )  
bulan tahun ( )

hadir dihadapan saya

yang berdasarkan surat Keputusan

tanggal nomor

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

dan berkantor di

dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----



**Isi Akta Jual Beli Tanah Di Kantor Notaris Lazarus Birehina,  
S.H., M.Kn.**

AD : 05.845.476 : AA

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :-----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----  
Nomor \_\_\_\_\_ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal \_\_\_\_\_  
Nomor \_\_\_\_\_ seluas \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ meter persegi ) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) \_\_\_\_\_

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----  
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor \_\_\_\_\_ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) \_\_\_\_\_  
yaitu seluas kurang lebih \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ meter persegi ), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Nomor \_\_\_\_\_ yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----  
Persil Nomor \_\_\_\_\_ Blok \_\_\_\_\_ Kohir Nomor \_\_\_\_\_  
seluas kurang lebih \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ meter persegi ), dengan batas-batas : -----



00-074-248-20:00

sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang tanggal

Nomor ..... yang dilampirkan pada akta ini. ....

berdasarkan alat-alat bukti berupa : .....

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : .....

Nomor

terletak di : .....

- Propinsi : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Kecamatan : .....
- Desa/Kelurahan : .....
- Jalan : .....

Jual beli ini meliputi pula : .....

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli". .....

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : .....

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi ). .....

e. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : .....

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. ....

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. ....

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari  
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----



AJ: 05.845.4.16.111

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari  
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal -----

AA: 274-248-20: CA

----- Pasal -----  
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat  
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera  
Pengadilan Negeri

----- Pasal -----  
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini  
dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan  
menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

AA: 254.348.30: CA

----- Pasal -----  
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

----- Pasal -----  
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

AJ:05 845 476:AH

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. ....

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

Persetujuan .....

.....

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

**PERJANJIAN**

Nomor :

-Pada hari ini, hari

-Pukul

-Hadir dihadapan saya,

selanjutnya dalam akta ini disebut :-----

----- Pihak Pertama - Penjual -----

**Isi Akta Jual Beli Tanah Di Kantor Notaris Rina Harindyah, S.H.**



- selanjutnya dalam akta ini disebut :-----
- Pihak Kedua – Pembeli -----
- Para Penghadap dikenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----
- Para Penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan : ---
- Bahwa pihak pertama menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya adalah pemilik sah dari: -----

-berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam di atasnya yang karena sifatnya, maksudnya atau menurut hukum dianggap sebagai harta tetap.-----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut " Tanah beserta turunannya". -----

-Bahwa pihak pertama hendak menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua, yang hendak membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama yaitu tanah beserta turunannya tersebut diatas;-----

-Bahwa oleh karena beberapa persyaratan belum dipenuhi dalam perjanjian ini maka kedua belah pihak belum bisa melaksanakan jual beli atas tanah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang; -----

-Bahwa para penghadap masing-masing untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan telah saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang dan sejak penandatanganan akta ini, pihak pertama berjanji mengikatkan diri dan wajib untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua berjanji mengikatkan diri dan wajib untuk membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama atas tanah beserta turunannya tersebut diatas:-----

----- Pasal 2 -----

-Jual Beli atas tanah beserta turunannya tersebut diatas seluruhnya disepakati dengan harga Rp.

-Harga kesepakatan tersebut dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum ditandatangani akta ini dan para pihak telah sama setuju dan semufakat menyatakan akta ini merupakan tanda terima/kwitansi yang sah menurut hukum.-----

----- Pasal 3 -----

-Sejak saat dibayar lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama, maka pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua menerima penyerahan dari pihak pertama segala kekuasaan atas tanah beserta turunannya tersebut diatas sehingga menjadi kekuasaan pihak kedua, oleh karena itu pula terhitung sejak saat itu pula, segala resiko baik berupa keuntungan yang diperoleh dan serta kerugian yang diderita atas tanah beserta turunannya tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas pada pembayaran pajak menjadi resiko pihak kedua. -----

----- Pasal 4 -----

-Pihak pertama menjamin pihak kedua, bahwa: -----

- a. Tanah beserta turunannya tersebut benar-benar dan sah milik pihak pertama, yang hanya dapat dijual, dialihkan atau diserahkan haknya dalam arti yang seluas-luasnya oleh pihak pertama sendiri;-----
- b. Tanah beserta turunannya tersebut tidak sedang dikenakan sesuatu sitaan, tidak dalam sengketa, bebas dari segala pembebanan dan tidak sedang dijadikan jaminan sesuatu hutang ;-----
- c. Pihak Kedua dibebaskan dari dan tidak akan mendapat tuntutan berupa apapun juga dan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas tanah beserta turunannya tersebut. -----
- d. Tanah beserta turunannya tersebut akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam keadaan aman dan terpelihara baik. -----

----- Pasal 5 -----

-Dengan ditandatanganinya akta ini, pihak pertama tidak berhak lagi menjual, menyewakan, menjaminkan dengan cara apapun, memberikan hak berupa apapun juga atas tanah beserta turunannya tersebut kepada pihak lain, tanpa persetujuan pihak kedua ; -----

-Segala tindakan yang dilakukan oleh pihak pertama atas tanah beserta turunannya tersebut tanpa persetujuan pihak kedua adalah tidak sah dan batal; -----



----- Pasal 6 -----

-Pihak pertama dengan ini berjanji, mengikatkan diri dan wajib setiap saat diperlukan, untuk memberikan bantuan secara tulus ikhlas tanpa imbalan apapun juga kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua dapat menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan tanah beserta turunannya tersebut, baik untuk menghadap kepada pejabat pemerintah ataupun kepada pihak lain yang berkepentingan diantaranya dan tidak terbatas pada pendaftaran jual beli dan pensertifikatan sehingga menjadi atas nama pihak kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua. -----

----- Pasal 7 -----

-Guna lebih menjamin kedudukan pihak kedua dalam perjanjian ini, dengan akta ini dan/atau dengan akta tersendiri bilamana diperlukan, sekarang dan untuk pada waktunya nanti, bilamana pihak pertama berhalangan untuk melaksanakannya sendiri penjualan tanah beserta turunannya tersebut atau oleh sebab apapun juga ijin tidak dapat diperoleh dari yang berwenang, maka pihak pertama dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak kedua; -----  
-Untuk dan atas nama pihak pertama guna kepentingan pihak kedua; --

Menjual tanah beserta turunannya tersebut berikut segala sesuatu yang didirikan dan/atau tertanam di atasnya yang karena sifatnya, peruntukannya atau menurut hukum dianggap sebagai benda tetap, baik kepada pihak kedua sendiri atau kepada pihak lain yang dikehendaki oleh pihak kedua dengan harga yang akan ditetapkan sendiri oleh pihak kedua; -----

-Untuk keperluan kuasa tersebut, maka pihak kedua berhak untuk menghadap dimana perlu, baik kepada pejabat/instansi pemerintah maupun swasta, khususnya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, membuat suruh membuat, menerima atau menyerahkan, menandatangani surat-surat/akta-akta/formulir-formulir yang diperlukan, membayar biaya-biaya yang dikenakan, menerima uang penjualan dan memberikan

tanda terima (kwitansi), menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli, memilih domisili dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang diperlukan dan berguna demi terlaksananya kuasa tersebut dengan baik, tidak ada yang dikecualikan; -----

-Pemberian kuasa dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak serta merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari perjanjian itu, karena tanpa adanya kuasa tersebut maka perjanjian ini tidak akan dibuat serta tidak akan dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----

-Selama perjanjian ini berlangsung, maka pemberian kuasa dalam akta ini tidak akan dicabut, tidak akan batal atau tidak akan dibatalkan dengan alasan apapun juga, serta tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813 Kitab Undang-Undang Perdata; -----

-Untuk kuasa-kuasa yang sifatnya Khusus dan tidak dapat digabung dengan perjanjian jual beli ini akan dibuatkan tersendiri pada hari tanggal dan tahun yang sama dengan nomor setelah akta ini; -----

----- Pasal 8 -----

-Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum akta jual beli atas tanah tersebut diatas dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana mestinya maka ketentuan-ketentuan akta ini tetap berlaku juga bagi serta tidak dapat dibatalkan oleh para ahli waris pihak yang meninggal dunia tersebut; -----

----- Pasal 9 -----

-segala ongkos yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli ini termasuk pula ongkos-ongkos akta dan pendaftarannya/balik nama sertipikat hak atas tanah tersebut keatas nama pihak kedua pada instansi yang bersangkutan ditanggung dan dibayar oleh kedua belah pihak; -----

-Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% (lima persen) dibayar oleh Pihak Kedua dan Surat Setoran



Pajak (SSP) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dibayar oleh Pihak Pertama atas obyek jual beli sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----

----- Pasal 10 -----

Para Penghadap dengan ini menyatakan ; -----

- a. Bahwa baik sebagian maupun seluruh dana yang dipergunakan untuk melakukan jual beli maupun pengurusan sertipikat dengan akta ini bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (money laundry) atau sumber lainnya yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- b. Bahwa para penghadap menjamin akan kebenaran data, surat-surat, identitas dan sebagainya yang disampaikan kepada saya notaris adalah aslinya dan satu-satunya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut; -----
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas para penghadap dengan ini melepaskan dan demikian itu membebaskan Notaris dan para saksi dari segala resiko yang terjadi dengan dibuatnya akta ini, yang sedemikian itu semuanya dengan tidak dikecualikan sama sekali adalah tanggung jawab para pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung menanggung.-----
- d. Bahwa apabila terjadi sengketa dan atau perkara dengan dibuatnya akta ini baik pidana maupun perdata maka penghadap menyatakan melepaskan notaris dan para saksi dari permasalahan termasuk didalamnya tuntutan pidana maupun perdata tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Mengenai akta ini dan segala akibat hukumnya yang ditimbulkan dari perjanjian ini, para pihak dengan ini telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap pada kantor Panitra Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Singaraja, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

**LAMPIRAN 04.**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**













## RIWAYAT HIDUP



Beatrix Hutasoit lahir pada tanggal 22 Agustus 1999 di Jalan Sei Simare No 22 Kota Medan. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Drs. James Hutasoit dan Ibu Bonur Napitupulu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Saat ini penulis beralamat di Bisma gang mutiara IV Nomor 6, Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Santo Thomas 5&6 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Methodist 1 dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017, penulis lulus dari SMA Santa Maria dan melanjutkan ke Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2021 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Eksistensi Notaris Sebagai Mediator Sengakta Kenotariatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Di Kota Singaraja). Selanjutnya, mulai dari tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.